



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kawasan atau area yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok, serta terciptanya penataan kawasan tanpa asap rokok dengan mensinergikan kemudahan berinvestasi dalam wilayah Kabupaten Bungo, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang.....2

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengaman Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7.....3

Pasal 7

Setiap orang dan/atau Badan yang menyelenggarakan reklame rokok dan/atau produk tembakau wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
- b. diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong atau melintang jalan;
- c. luas bidang media reklame tidak boleh melebihi ukuran 72 M2 (tujuh puluh dua meter persegi); dan
- d. selain tidak diletakkan dikawasan sebagaimana dimaksud huruf a, juga dilarang ditempatkan di jalan :
 1. Prof. Dr. Sri Soedewi
 2. Sultan Thaha
 3. Teuku Umar
 4. R.M. Thaher

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 28 Februari 2019

BUPATI BUNGO,

ttd

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 28 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

ttd

H. RIDWAN IS.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2019 NOMOR 5
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
NOMOR 5-11/2019

